

Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Tongkonan Melalui Literasi Hukum dan Pendekatan Psikososial Komunitas di Kabupaten Tana Toraja

Yulianus Marampa Rombeallo^{*1}, Marchelina Rante², Iindarda Sangkung Panggalo³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Kristen Indonesia Toraja

*e-mail penulis korespondensi : yulianusmarampa92@gmail.com¹

Abstract

Tongkonan land is the communal property of the Toraja indigenous community and has social, cultural, and spiritual value. However, low legal literacy and weak indigenous conflict resolution mechanisms have led to an increase in tongkonan land disputes in Lembang Lea, Tana Toraja Regency. This Community Service activity aims to empower indigenous peoples in protecting their rights to tongkonan land by improving legal literacy and strengthening community resilience based on a psychosocial approach. The implementation method is carried out participatively through stages of socialization, legal literacy training, land registration assistance, psychosocial-based community strengthening, and literacy cadre training. The activity partners were the Lempangan Tongkonan Group, consisting of 15 indigenous community members. The results of the activity showed an increase in the partners' understanding of indigenous land ownership rights and land registration procedures, as demonstrated by the active involvement of all participants in conflict resolution simulations and land administration assistance. This program produced 15 legal literacy cadres (LITAK) who are ready to conduct advocacy and socialization to the community on an ongoing basis, as well as the formation of a tongkonan-based community literacy center as a medium for customary law education. This activity contributed to reducing the potential for agrarian conflicts, strengthening the role of customary institutions, and increasing the social resilience of the Lembang Lea community.

Keywords: Empowerment of Indigenous Peoples, Tongkonan Land, Legal Literacy, Community Psychosocial Support, Community Service.

Abstrak

Tanah tongkonan merupakan hak milik komunal masyarakat adat Toraja yang memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual. Namun, rendahnya literasi hukum serta lemahnya mekanisme penyelesaian konflik adat menyebabkan meningkatnya sengketa tanah tongkonan di Lembang Lea Kabupaten Tana Toraja. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memberdayakan masyarakat adat dalam perlindungan hak atas tanah tongkonan melalui peningkatan literasi hukum dan penguatan ketahanan komunitas berbasis pendekatan psikososial. Metode pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui tahapan sosialisasi, pelatihan literasi hukum, pendampingan pendaftaran tanah, penguatan komunitas berbasis psikososial, serta pelatihan kader literasi. Mitra kegiatan adalah Kelompok Tongkonan Lempangan yang terdiri atas 15 orang anggota masyarakat adat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman mitra tentang hak kepemilikan tanah adat dan prosedur pendaftaran tanah, yang ditunjukkan melalui keterlibatan aktif seluruh peserta dalam simulasi penyelesaian konflik dan pendampingan administrasi pertanahan. Program ini menghasilkan 15 kader literasi hukum (LITAK) yang siap melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan, serta terbentuknya pusat literasi komunitas berbasis tongkonan sebagai media edukasi hukum adat. Kegiatan ini berkontribusi dalam menurunkan potensi konflik agraria, memperkuat peran lembaga adat, serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Lembang Lea.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat Adat, Tanah Tongkonan, Literasi Hukum, Psikososial Komunitas, Pengabdian kepada Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya paling fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia. Ia tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi penanda identitas, eksistensi, serta keberlanjutan nilai-nilai budaya, terutama bagi masyarakat adat. Di Tana Toraja, tanah tidak hanya dilihat sebagai aset, tetapi juga sebagai warisan leluhur yang melekat pada

struktur sosial dan sistem kekerabatan masyarakat. Salah satu konsep kepemilikan tanah yang khas di Toraja adalah tanah tongkonan, yaitu tanah milik bersama yang terhubung secara genealogis dengan rumah adat Tongkonan. Tongkonan dapat diartikan sebagai sebuah persekutuan yang memiliki struktur dan memiliki fungsi didalamnya. Selain itu Tongkonan juga memiliki wilayah yang disebut tanah tongkonan yang mirip dengan hak ulayat. Adapun perbedaan diantara keduanya adalah hak ulayat merupakan hak persekutuan yang bersifat teritorial (berdasarkan lingkungan daerah) atas tanah di dalam wilayah kekuasaannya (Alfredy A et al., 2022). Sedangkan tanah Tongkonan adalah hak sekelompok masyarakat adat yang bersifat geneologis (berdasarkan ikatan darah) yang pengelolaannya dilakukan secara bersama oleh rumpun keluarga dengan syarat mereka turut andil dalam memelihara dan menjaga Tongkonan dan yang pada hakikatnya tidak dapat dimiliki secara individu (M. Rombeallo Y et al., 2024).

Namun demikian, nilai-nilai luhur ini kini menghadapi tantangan yang serius. Di Lembang Lea, sebuah wilayah adat kecil yang terletak sekitar lima kilometer dari pusat Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, permasalahan terkait tanah tongkonan semakin kompleks. Beberapa kasus yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa tanah tongkonan mulai disertifikatkan atas nama individu, dijual kepada pihak ketiga tanpa persetujuan keluarga besar, bahkan terdapat konflik batas dan sengketa warisan yang tak kunjung selesai (Rante M & M. Rombeallo Y., 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran makna dan fungsi tanah tongkonan dari yang semula bersifat komunal menjadi individualistik. Di sisi lain, pengetahuan masyarakat tentang hak atas tanah dan prosedur hukum yang berlaku masih sangat minim. Sebagian besar warga tidak mengetahui proses administrasi pendaftaran tanah, tidak memahami batas legal kepemilikan, dan tidak mampu mengakses layanan hukum secara mandiri (Evitasari S et al., 2024).

Lemahnya literasi hukum ini berkontribusi besar pada maraknya sengketa agraria, baik secara adat maupun litigasi di pengadilan. Selain aspek hukum, permasalahan tanah tongkonan juga membawa dampak sosial dan psikologis yang cukup signifikan. Konflik tanah tidak hanya menimbulkan perselisihan antar anggota keluarga, tetapi juga memicu ketegangan sosial, isolasi emosional, dan bahkan trauma berkepanjangan di kalangan masyarakat. Hal ini diperparah dengan terjadinya perubahan nilai budaya, di mana tradisi seperti mantunu, yang dahulu bermakna penghormatan terakhir kepada leluhur, kini mengalami penyimpangan fungsi menjadi alat klaim sepihak atas tanah warisan. Pergeseran makna inilah yang memperlihatkan pentingnya intervensi berbasis pendekatan psikososial komunitas dalam menyelesaikan konflik dan memulihkan harmoni sosial masyarakat adat. Dengan luas wilayah $\pm 9.200 \text{ m}^2$, potensi wilayah Lembang Lea sejatinya cukup besar. Selain memiliki lahan pertanian yang subur dan warga yang sebagian besar bekerja sebagai petani, lokasinya juga dekat dengan kawasan wisata unggulan Patung Yesus Kristus Memberkati di Buntu Burake. Akan tetapi, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal akibat konflik agraria yang sering terjadi.

Rendahnya kesadaran hukum, lemahnya peran lembaga adat, dan belum adanya mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada nilai lokal menjadi penghambat utama. Tujuan dari kegiatan PKM ini ialah untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan literasi hukum dan penguatan struktur sosial berbasis pendekatan psikososial komunitas menjadi langkah strategis untuk menciptakan perlindungan hak atas tanah tongkonan secara berkelanjutan (Tangdialla R et al., 2022).

Kajian Literature yang relevan dengan kegiatan meliputi studi tentang Tongkonan. Tongkonan memiliki fungsi khusus dalam masyarakat yang tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga berbagai aturan adat dan nilai yang mengatur kehidupan bermasyarakat, kepercayaan dan budaya Toraja. Tongkonan juga memiliki makna filosofis yang sangat dalam bagi masyarakat Toraja Tongkonan berperan penting sebagai alat pemersatu rumpun keluarga dalam banyak hal, termasuk saat menghadapi konflik-konflik sosial (Situru R, S et al., 2023).

Program pengabdian kepada masyarakat ini juga sejalan dengan temuan dari beberapa kegiatan PKM yang menekankan Tongkonan sebagai identitas masyarakat Toraja mempunyai fungsi dan makna yang berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Toraja. Selain itu juga dalam hal pendidikan, Tongkonan memiliki makna yang mewakili pentingnya pendidikan

bagi setiap lapisan masyarakat. Bentuk Tongkonan dan ukiran-ukiran yang terdapat pada Tongkonan mencerminkan bagaimana sifat, karakter dan kepribadian masyarakat Toraja (Rante M et al., 2023). Tongkonan juga bisa digunakan sebagai pusat literasi (Pompeng ODY et al., 2023).

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat adat. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan keterlibatan aktif mitra dalam seluruh tahapan program, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil kegiatan. Mitra kegiatan adalah Kelompok Tongkonan Lempangan di Lembang Lea Kabupaten Tana Toraja yang terdiri atas 15 orang anggota masyarakat adat. Pada kegiatan PKM ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan tujuan untuk mengurangi konflik sengketa tanah dan penguatan komunitas di Lembang Lea Kabupaten Tana Toraja. Dengan melakukan pelaksanaan program pengabdian dengan tahapan yang sistematis yang mencakup sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, dan strategi keberlanjutan. Tahapan-tahapan ini disesuaikan dengan kebutuhan mitra dan ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan secara partisipatif dan berkelanjutan.

1. Sosialisasi

Tahap awal program akan dimulai dengan sosialisasi kepada kepala Lembang Lea dan kelompok Tongkonan Lempangan dan tim pelaksana terkait. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan tujuan, ruang lingkup, dan manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk dapat menyusun proposal ini.

2. Pelatihan

Tahap kedua adalah pelatihan literasi hukum dan pendampingan pendaftaran tanah, yang dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Pada tahap ini, mitra diberikan materi tentang hak atas tanah adat, prosedur pendaftaran tanah, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap tanah tongkonan. Indikator keberhasilan tahap ini ditunjukkan melalui kemampuan mitra menjelaskan kembali prosedur pendaftaran tanah dan memahami perbedaan hak milik pribadi dan hak komunal tongkonan.

Pelatihan akan dilaksanakan dalam empat tahap dengan topik sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Hukum Tentang Kepemilikan Tanah Adat
- 2) Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Tanah
- 3) Penguatan Ketahanan Komunitas Berbasis Psikososial
- 4) Pelatihan Kader Literasi

Metode Pelaksanaan : Ceramah, Diskusi, Role Play/Simulasi

3. Penerapan Teknologi

Tahap keempat adalah pelatihan kader literasi dan pembentukan unit LITAK (Literasi Inklusif Berbasis Tongkonan) sebagai bentuk luaran dan strategi keberlanjutan program. Pada tahap ini, 15 orang mitra dilatih menjadi kader literasi hukum yang bertugas melakukan sosialisasi dan advokasi hak atas tanah tongkonan di masyarakat. Keberhasilan tahap ini ditunjukkan melalui terbentuknya struktur kader literasi, penyusunan materi sosialisasi, serta komitmen mitra untuk melanjutkan program secara mandiri.

Penerapan inovasi teknologi dilakukan melalui pembangunan unit LITAK (Gerakan Literasi Inklusif Berbasis Tongkonan):

Fungsi teknologi/inovasi:

- Mendukung pembelajaran berbasis komunitas
- Media literasi hukum dan budaya
- Pusat akses informasi agraria dan psikososial

4. Pendampingan dan Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi partisipatif, forum umpan balik bersama mitra, serta dokumentasi aktivitas setiap tahapan program. Evaluasi ini digunakan untuk menilai peningkatan pemahaman mitra, efektivitas metode pelatihan, serta keberlanjutan implementasi program di masyarakat. Melalui tahapan yang sistematis dan partisipatif ini, program diharapkan mampu menciptakan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan

masyarakat adat dalam perlindungan hak atas tanah tongkonan secara berkelanjutan. Pendampingan dilakukan secara berkala oleh tim pelaksana dan mitra lokal.

Metode: Monitoring bulanan, Forum umpan balik partisipatif, dan evaluasi kuantitatif dan kualitatif capaian luaran

5. Keberlanjutan Program

Untuk menjamin keberlanjutan program:

- Kelompok Tongkonan akan menjadi pengelola LITAK secara mandiri.
- Pelibatan generasi muda sebagai relawan/kader literasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan **judul** “Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Tongkonan Melalui Literasi Hukum dan Pendekatan Psikososial Komunitas Di Lembang Lea Kabupaten Tana Toraja” hasil yang dicapai menunjukkan dampak yang signifikan dari pendampingan yang telah dilaksanakan. Hasil pelaksanaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tahap awal berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemaknaan melindungi hak-hak tanah atas tanah baik itu hak pribadi maupun hak atas tanah adat (tongkonan). Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya juga melakukan pendaftaran tanah agar supaya status tanahnya mempunyai kepastian hukum. Selain itu, sosialisasi ini juga berhasil memperkenalkan tahapan-tahapan program pengabdian yang akan dilaksanakan kepada mitra. Masyarakat dan mitra merespons dengan baik, dan mereka siap untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang direncanakan. Kesadaran ini mendorong antusiasme yang tinggi dari mitra untuk melindungi tanah adatnya dengan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.



Gambar 4.1 Sosialisasi Tahap Awal

2. Pelatihan dilaksanakan dalam 4 tahapan yakni

2.1 Sosialisasi hukum tentang kepemilikan tanah adat

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep kepemilikan tanah adat serta perlindungan hak atas tanah tersebut. Konsep kepemilikan tanah adat mengacu pada jenis hak-hak atas tanah meliputi : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Menikmati Hasil Hutan, Hak Guna Air, Hak Guna Ruang Angkasa, Hak Atas Tanah untuk keperluan Suci dan Sosial. Sedangkan mengenai perlindungannya Dasar hukum perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dituangkan dalam Pasal 19 UUPA mengenai ketentuan bahwa pemerintah

menyelenggarakan pendaftaran tanah. Kemudian tanah yang telah didaftarkan tersebut diberikan bukti hak atas tanah yang dikenal dengan hak atas tanah dimana sertifikat merupakan alat bukti yang kuat sebagai tanda kepemilikan hak atas tanah. Pendaftaran tanah tentunya akan melahirkan sertifikat hak atas tanah yang isinya memuat data yuridis (mengenai siapa pemilik haknya) maupun data fisik (mengenai batas-batas wilayahnya) dan digunakan sebagai pembuktian sah kepemilikan suatu bidang tanah yang baik itu tanah statusnya hak milik pribadi ataupun milik bersama. Kesadaran ini mendorong antusiasme yang tinggi dari mitra untuk melindungi tanah-tanah mereka dengan melakukan pendaftaran hak atas tanah baik tanah pribadi maupun tanah adat.



Gambar 4.2 Sosialisasi Hukum Tentang Kepemilikan Tanah Adat

2.2 Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Tanah

Pelatihan dan pendampingan pendaftaran tanah melibatkan Tim PKM dan Badan Pertanahan Nasional berlangsung dengan lancar dan mendapatkan respon positif dari mitra. Para peserta pelatihan yang terdiri 15 Mitra (Kelompok Masyarakat Tongkonan Rante Lempangan) mengikuti setiap materi pelatihan dengan baik. Pelatihan dan pendampingan meliputi tata cara pendaftaran hak atas tanah baik itu tanah maupun tanah tongkonan, Perbedaan signifikannya hak atas tanah pribadi adalah hak atas tanah yang telah terbagi sehingga bisa dimiliki secara pribadi sedangkan hak atas tanah tongkonan merupakan hak atas tanah yang masih belum terbagi atau dengan kata lain masih merupakan kepemilikan bersama seluruh rumpun tongkonan. Pendaftaran hak atas tanah secara pribadi maupun tongkonan dapat diajukan ke BPN letak perbedaannya terdapat pada alas haknya dimana tanah pribadi alas haknya terbagi atas warisan, jual beli, atau hibah sedangkan tanah tongkonan alas haknya berupa akta pendirian badan hukum yang dibuat di Notaris untuk selanjutnya dimohonkan pendaftarannya ke BPN. Produk sertifikatnya pun berbeda pendaftaran hak secara pribadi melahirkan sertifikat yang dimiliki secara pribadi sedangkan produk sertifikat dari tanah tongkonan itu dimiliki secara bersama-sama. Setelah mengikuti pelatihan, para mitra menunjukkan peningkatan signifikan dan paham mengenai teknis pendaftaran tanah secara yang prosedural dan memenuhi standar kepastian dan kesadaran hukum.



Gambar 4.3 Pelatihan Pembuatan Miniatur Rumah Tongkonan

2.3 Penguatan Ketahanan Komunitas Berbasis Psikososial

Pada tahap ini mitra dilatih untuk memecahkan permasalahan tanah tongkonan dengan pendekatan psikososial berbasis komunitas. Mitra diberikan satu studi kasus permasalahan atas tanah tongkonan dengan simulasi kasus sebagai berikut “PT Maju Mundur Mineral, perusahaan tambang dari luar Toraja, masuk dengan janji “pembangunan berkelanjutan”. Izin eksplorasi disahkan tanpa musyawarah adat, hanya diumumkan lewat selebaran kantor kecamatan. Pada tahap tersebut Masyarakat Lembang terbelah dua:

- Kelompok “Pro Pembangunan”: dipengaruhi tokoh pemuda kota yang bekerja di perusahaan. Mereka percaya tambang akan membuka lapangan kerja dan akses jalan.
- Kelompok “Penjaga Warisan Leluhur”: mayoritas orang tua dan tokoh adat yang menolak karena tambang dianggap mencemari kesucian tanah leluhur dan merusak tatanan adat.

Selanjutnya Ketegangan meningkat setelah alat berat perusahaan memasuki area pemakaman tua tanpa upacara adat. Teriakan, saling maki, hingga baku pukul mewarnai malam-malam gelap di kampung.

Pertanyaan?

Bagaimana Dukungan Psikososial Berbasis Komunitas (CBPS) dapat berperan dalam situasi ini?

Jawaban?

Pentingnya jaringan dukungan sosial, solidaritas, dan kepemimpinan adat dalam mengelola konflik damai. Melalui simulasi dan studi kasus, peserta belajar mengenai gejala stres kolektif, membangun ruang aman untuk berbagi, dan memperkuat ketahanan komunitas (community resilience) melalui nilai-nilai adat seperti bassi (gotong royong) dan sikerei (musyawarah)

Setelah pelatihan ini mitra memahami terkait Penyelesaian masalah di Masyarakat dapat ditangani melalui pendekatan budaya dan manajemen konflik yang tepat tanpa harus terjun langsung dalam persoalan hukum yang bisa memakan banyak waktu dan biaya.



Gambar 4.4 Penggunaan Mesin Potong Bambu Modern

2.4 Pelatihan Kader Literasi

Kegiatan ini dilaksanakan setelah semua kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan selesai dilakukan secara intensif. Selanjutnya ke 15 orang mitra yang merupakan kelompok Tongkonan Lempangan menjadi 15 orang kader literasi LITAK yang terlatih yang siap mendukung kampanye Gerakan Literasi di Masyarakat berkelanjutan. Pada tahap ini 15 kader literasi dibekali dengan kit literasi untuk mendukung kader dalam melanjutkan pelaksanaan sosialisasi di Masyarakat.



Gambar 4.5 Pelatihan Kader Litak

4. KESIMPULAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Tongkonan Melalui Literasi Hukum dan Pendekatan Psikososial Komunitas di Lembang Lea Kabupaten Tana Toraja berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan potensi masyarakat, masyarakat mampu menerapkan manajemen konflik yang tepat, mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta dapat melakukan advokasi dan sosialisasi literasi hukum bagi masyarakat adat. Program ini berhasil meningkatkan kemampuan para mitra tentang kepemilikan hak atas tanah dan peralihannya. Tidak hanya itu, penerapan penyelesaian berbasis psikososial komunitas juga akan mengurangi persoalan-persoalan mengenai tanah hingga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat bagi warga masyarakat Lea.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Semua pihak yang telah memberikan dukungan finansial maupun material untuk kelancaran program ini. Secara khusus Kepada BIMA Kemdiktisaintek yang telah mendanai Program ini. Terima kasih kepada LPPM UKI Toraja, Ketua Mitra Kelompok Masyarakat Tongkonan Rante Lempangan Kelurahan Botang, Daniel Kadir, yang telah memberi dukungan dan berpartisipasi penuh dalam dalam pelaksanaan program ini, seluruh Masyarakat Lembang Lea yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, Terima kasih

atas segala bantuan dan partisipasinya yang sangat berarti dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfredy A, Nur SS, Arisaputra MI. (2022) . Aspek Hukum Tanah Tongkonan sebagai Harta Pusaka yang Tidak Terbagi. AG [Internet], 30(2):137-148. url: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/view/24603>
- Evitasari, S., Syafira, A., & Saleh, R. D. D. (2024). Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat Toraja. *Widya Bhumi*, 4(1), 35–54. url: <https://doi.org/10.31292/wb.v4i1.54>
- M. Rombeallo Y, Rante M. (2024) Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Lembaga Adat di Lembang Kaero Kecamatan Sangalla. *Unnes Law Review*, 7(1) 149-157. url: <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2232>
- Pompeng ODY, Tammu RG, Pali E, Biringkanae A, Wibisono LK. (2023). Tongkonan Sebagai Pusat Literasi Penunjang Pembelajaran Bagi Siswa Didik Di Kelurahan Pangala. *Commuser Empo Enga*, 3(1):59-63. url:<https://icjcs.esc-id.org/index.php/home/article/view/108>
- Rante M, Rombeallo YM, Ramba D, Sulastri N, Hendrik H. (2023). Penerapan Fungsi Tongkonan Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Dan Berhitung Siswa Sekolah Dasar Di Lembang Tondon. *COMMUSER EMPO ENGA*, 3(1):87-91. url: <https://icjcs.esc-id.org/index.php/home/article/view/112>
- Rante M, M. Rombeallo Y. (2023). Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembagian Hak Waris Tanah Menurut Hukum Waris Adat Toraja Pa' Rinding di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan. *Unnes Law Review*, 6(1):1994-2003. url: <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/988>
- Situru, R. S., Panggalo, I. S., & Tangkearung, S. S. (2023). Ma'Kombongan culture as a model of investigation-based learning. In *AIP Conference Proceedings*, 2761 (1). url: <https://pubs.aip.org/aip/acp/issue/2736/1>
- Tangdialla R, Wibisono LK, Panggalo IS. (2022). Desain Strategis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Adat di Kabupaten Toraja Utara dalam Mempercepat Pembangunan Nasional.IJ[Internet], 4(2):203-11.url: <https://influencejournal.com/index.php/influence/article/view/54>